



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 182/KMA/SK/XI/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA BRIGADIR IRWANTONO**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : W10.U15/824/UM.02.02/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W14-U.6401/HK/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 dan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor : B-247/O.5.34/Epo/11/2011 tanggal 8 Nopember 2011, perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Brigadir Irwantono.

- Menimbang** :
1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Brigadir Irwantono terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;
  2. Bahwa Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana berupa penembakan terhadap pencuri sepeda motor di jalan Trunojoyo Sumenep namun mengenai korban yang mengakibatkan meninggalnya seorang bernama RB. Mohammad Ridwan Fatah yang dikenal sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Sumenep yang juga dikenal sebagai Ketua Takmir Masjid Jami' Sumenep;
  3. Bahwa perkara yang disangkakan kepada Terdakwa tersebut sangat sensitif terhadap golongan/kelompok masyarakat tertentu dan mendapat atensi dari masyarakat Sumenep, sehingga dikhawatirkan menimbulkan emosi yang tidak terkendali terutama dari keluarga dan kerabat korban yang berpotensi tinggi untuk terjadi pengerahan massa, bilamana persidangan perkara tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sumenep;
  4. Bahwa guna menjaga terpeliharanya situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Sumenep dan mengantisipasi kemungkinan terulangnya aksi anarkhis yang sudah 3 (tiga) kali terjadi di Pengadilan Negeri Sumenep yang telah membawa korban jiwa dan juga anarkhisme dan

Kejaksaan Negeri Sumenep, maka persidangan perkara tersebut dilakukan di luar Pengadilan Negeri Sumenep;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Sidoarjo dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA BRIGADIR IRWANTONO TERSEBUT DI ATAS;
- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Brigadir Irwantonono;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 18 NOPEMBER 2011

